

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan dapat diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah ketersediaan obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat.

Ketersediaan obat di masyarakat tidak terlepas dari adanya produsen obat. Industri farmasi sebagai produsen obat memegang peranan penting dalam pembangunan dan kemajuan negara dalam bidang kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi, Industri farmasi sebagai badan hukum yang secara legal dapat melakukan seluruh tahapan kegiatan membuat obat atau bahan obat, dimana kegiatan yang termasuk dalam tahapan membuat obat meliputi pengadaan bahan baku, bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 tentang Penerapan Pedoman

Cara Pembuatan Obat yang Baik, industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Setiap industri farmasi wajib menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dalam seluruh aspek dan rangkaian kegiatan pembuatan obat untuk menjamin bahwa obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Dalam proses pembuatan obat yang memiliki khasiat, bermutu dan aman diperlukan personel yang terqualifikasi dan terlatih. Personel kunci di industri farmasi terdiri atas kepala bagian produksi, kepala bagian pengawasan mutu, dan kepala bagian manajemen mutu (pemastian mutu). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, industri farmasi harus memiliki tiga orang apoteker sebagai penanggung jawab pada bidang pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu.

Apoteker memiliki peran yang sangat penting di industri farmasi. Seorang Apoteker dituntut untuk mempunyai wawasan, pengetahuan yang luas dan pengalaman praktis yang memadai serta kemampuan dalam memimpin agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di industri farmasi. Oleh karena itu, para calon apoteker perlu melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar memiliki gambaran nyata tentang peran apoteker dalam pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kalbe Farma, Tbk. mengadakan kegiatan PKPA yang berlangsung dari tanggal 1 April hingga 29 Mei 2019. Kegiatan

PKPA di industri farmasi ini diharapkan menjadi wadah bagi calon apoteker agar dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan memperoleh pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi sesuai dengan peran dan tanggung jawab apoteker sehingga siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional. Calon apoteker dapat pula mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya dalam industri farmasi.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKPA di PT. Kalbe Farma, Tbk. adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan PKPA di PT. Kalbe Farma, Tbk. adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.